

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Secara normatif, hak asasi manusia (HAM) dalam undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, diartikan sebagai :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan HAM setiap orang, konstitusi memberikan jaminan, dalam setiap peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dari kekerasan, yakni Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”

Kekerasan terhadap kaum perempuan dipandang sebagai sebuah tindakan yang menghambat kesetaraan gender, kemajuan pemberdayaan, dan perdamaian dunia untuk diwujudkan diatas bumi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia (*human right*), fenomena ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggarannya terletak pada merendahkan status dan kedudukan perempuan dan anak didalam ranah publik kehidupan manusia yang merupakan sebab sekaligus akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, padahal secara tegas, didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, diproklamasikan bahwa:¹

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak:²

1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk dan keluar wilayah suatu negara
6. Mendapatkan asyulum
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda
9. Bebas mengutamakan pikiran dan perasaan
10. Bebeas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapatkan jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan pendidikan
17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat

¹ *Universal Declaration of Human Right*, 10 Desember 1948.

² Wikipedia, “*Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*”
Wikipedia, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernyataan-Umum-tentang-Hak-Hak-Asasi-Manusia>, pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 15.06

18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan:³

1. Ketiadaan statistik kriminal yang akurat;
2. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*);
3. Tindak kekerasan terhadap isteri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga;
4. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media massa juga terkadang juga melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa yang disebut dengan "*selective inattention*", yakni memilih berita tertentu untuk dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat. Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun sebenarnya tidak demikian. Contohnya pemerkosaan, seorang perempuan korban pemerkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin ia

³ Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam buku *Menakar Harta Perempuan*, (Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1996), hlm. 31

menganggap kedatangannya lembaga penegak hukum hanya akan menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya.

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qu'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi, diantaranya Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum/30:21.⁴

ةٓ مَّوَدَّةٖ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيْبَتْهُ وَوَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَدْرِكُونَ لِكُنِيَ إِنَّ وَرَحْمَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum/30:21)

Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar, karena sifat melecehkan dan merendahkan, mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, menunjukkan :⁵

Selama tahun 2017 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang

⁴ Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

⁵ Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Komnas Perempuan, 2018, hlm 1.

ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32% yaitu 237 formulir. CATAHU 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan diranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.

Saat ini di Indonesia khususnya dikota-kota besar dapat kita temui sejumlah lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan untuk membantu para perempuan dalam menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan keperempuanan. Permampu adalah konsorsium delapan organisasi perempuan dari seluruh sumatera yaitu Flower Aceh (Aceh), Perkumpulan Sada Ahmo (PERSADA) (Sumatera Utara), Organisasi Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) (Riau), Aliansi Perempuan Merangin (APM) (Jambi), WCC Cahaya Perempuan (Bengkulu), WCC Palembang (Sumatera Selatan), dan DAMAR (Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan) Lampung.⁶

Demikian juga korban kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, dimana posisi anak sering dianggap sebagai *derivate* dari orang tua yang sering membuatnya tidak berdaya. Contohnya, perilaku “incest” yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan “insestuos” dengan ayah kandungnya

⁶Permampu, “Permampu (Perempuan Sumatera Mampu)” diakses dari <http://mampu.or.id/uncategorized/permampu-perempuan-sumatera-mampu/> diakses pada 6 Juli 2018 pukul 10.30

sendiri. Disamping itu, dikenal beberapa kasus yang berkaitan dengan eksploitasi, penganiayaan dan pembunuhan anak oleh orang tuanya.

Disamping itu tidak membekali anak dengan ilmu pengetahuan baik melalui institusi resmi maupun tidak resmi, mengeksploitasi anak atau memanfaatkan anak untuk mencari uang seperti minta-minta/mengemis, mengikutsertakan anak dalam segala macam lomba secara berlebihan dengan tujuan menafkahi hidup keluarga walaupun anak tersebut mengikutinya dengan senang hati dapat dikategorikan sebagai penganiayaan terselubung (*hidden crime*).

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:⁷

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- d. Ketidakadilan; dan
- e. Perlakuan salah lainnya.

Menurut KPAI dari total jumlah anak di Indonesia yakni sebesar 87 juta, sebanyak 6 juta persennya mengalami kekerasan. Mayoritas dari kasus-kasus tersebut ialah kasus yang tidak terungkap ke publik.⁸ Semakin maraknya tindak kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan objek kekerasan karena secara fisik dan mental belum matang. Tindak pidana kekerasan

⁷Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸Yanuar Nurcholis Majis, "KPAI: Banyak Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Tidak Terungkap", *Tribunnews*, diakses dari [http://m.tribunnews.com/nasional/2018/04/20/KPAI: Banyak-kasus-kekerasan-terhadap-ana- yang-tidak-terungkap](http://m.tribunnews.com/nasional/2018/04/20/KPAI%3A%20Banyak-kasus-kekerasan-terhadap-ana-yang-tidak-terungkap), pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 13.15

terhadap anak menyebabkan anak mengalami trauma berkepanjangan dan tidak jarang membuat korban bungkam, karena itu anak korban kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan pelantaran anak harus mendapat perhatian khusus. Masalah korban kejahatan ini sebetulnya bukan masalah baru, karena hal-hal tersebut kurang diperhatikan, bukan diabaikan.⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan salah satu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰ Sedangkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan koordinasi tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) ditingkat pusat.¹¹

Aparat penegak hukum dituntut mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak guna mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan terhadap perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Upaya-upaya

⁹Siswano Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 63

¹⁰Wikipedia, "Komisi Perlindungan Anak Indonesia" Wikipedia, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi-perlindungan-anak-Indonesia>, pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 15.06

¹¹Wikipedia, "Lembaga Perlindungan Anak" Wikipedia, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga-perlindungan-anak> , 6 Juli 2018 pukul 15.22

perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.¹²

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sbagaimana didalam alinea ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan :¹³

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dalam ajaran islam, tertera dibagian literature, kondifikasi hukum dalam kitab suci al-Qur’an. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia dalam islam. Allah berfirman dalam Q.S al-Isra/ :70.¹⁴

فَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَ مِنَّا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْبَحْرِ الْبُرِّيِّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۗ آدَمَ بَنِي كَرَّمًا وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا عَلَيْهِمْ خَلْقًا مِمَّنْ كَثِيرًا عَلَىٰ وَ

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(QS. Al-Israa’: 70)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orang

¹²Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

tuanya, mengetahui asal leluhurnya, dan mendapat bimbingan dalam bidanga agama dan moral.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang. Perlindungan ini diwujudkan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetepi juga harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Sebagaiman yang tertera pada Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002,¹⁵ bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip pertama perlindungan anak, adalah kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip partisipasi anak dapat terjamin.¹⁶

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Peraturan Kapolri Nomer 10 Tahun 2007 telah memberikan pedoman tentang administrasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian dan menetapkan Pengadaan Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disebut (RPK) dibentuk beradarkan Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan

¹⁵Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta hlm. 177

Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam penulisan hukum atau skripsi dengan judul: **“PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.

Kegunaan Penelitian :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan dan wawasan hukum.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan dapat pula diketahui sejauh mana pelaksanaan terhadap oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

D. Definisi Operasional

1. Penanggulangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁷

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah.¹⁸

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Dilihat dari sudut kejahatannya, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak

¹⁷ “Pengertian Penanggulangan” diakses dari <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 11 Oktober 2018 Pukul 09:35

¹⁸ “Upaya Penanggulangan Kejahatan” diakses dari <http://raypratama.blogspot.com> diakses pada 11 Oktober 2018 Pukul 09:42

dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Kasus

Kasus menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang sebenarnya dari suatu kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal maupaun perkara.¹⁹ Kasus dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu perkara atau persoalan.²⁰ Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Kekerasan

Dalam kamus bahasa Indonesia, tindak kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai, serta dapat menimbulkan gangguan psikologis. Kekerasan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

¹⁹ “Arti kata “kasus” menurut KBBI” diakses dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/kasus> diakses pada 11 Oktober 2018 Pukul 09:59

²⁰ Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Reality Publisher 2009), hlm 326.

4. Perempuan

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Hak-hak perempuan tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Declaration Against Women*), yang berbunyi :

- a. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.
- b. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur dimuka hakim dan pengadilan.
- c. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditunjukkan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
- d. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

5. Anak

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada dibawah kuasa orang tua, atau

walinya.²¹ Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertian, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 angka 1: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”²²
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²³
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 45 : “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.”²⁴
- d. Konvensi Hak-hak Anak
Konvensi hak anak merupakan traktat sehingga menimbulkan kewajiban yang mengikat menurut hukum bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjamin bahwa ketentuan konveksi tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional.²⁵
Konvensi Hak-hak anak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 mendefinisikan seorang anak

²¹Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). Hlm. 37

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Novianti, Marfuatul Latifah, dkk. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta: Azza Grafika.

sebagai umat manusia siapapun yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali apabila telah ditentukan oleh hukum negara tersebut.²⁶

- e. Agama Islam : Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

- f. KUHPerdara

Pasal 330 ayat (1) : “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”²⁷

6. Perspektif Hukum Islam

Perspektif merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya, jadi perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambahan wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.

Secara etimologis maupun terminologis, istilah hukum Islam adalah mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia. identitas ganda

²⁶ Wikipedia, “ *konveksi hak-hak anak*”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konveksi_hak-hak_anak-, (diakses pada 01 Februari 2019 pukul 17.44)

²⁷ Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, Syari'ah dan Fiqh. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu ilahi, sedangkan Fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis Syari'ah yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. Dengandemikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: Pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah Syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguaraan akal. Bagian ini merupakan wilayah Fiqh.²⁸ Perspektif hukum Islam yang penulis maksud adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polesta Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan dan penelusuran terhadap beberapa literatur pustaka, ada beberapa literatur yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

Skripsi yang berjudul "*Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Kekerasan Pada Perempuan dalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*" Oleh Muchlis yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi dan pekerjaan, pendidikan, ahlak, dan juga secara tidak

²⁸ Faturrahman Djail, *Filosafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999)

langsung adanya budaya patriarki, interpretasi keliru atas ajaran agama ikut mempengaruhi timbulnya pemikiran sikap dan perilaku dan berimbas pada timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Peranan dan upayamasyarakat desa sungai dua sudah cukup berhasil. Selaku sentral baik itu dari segi pemerintahan maupun agama juga membantu memayarakatan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan dan memberikan nasehat atau pembinaan keluarga agar tidak terjadi perselisihan yang mengarah pada keharmonisan rumah tangga yang berakibat fatal serta mengarah kepada perceraian dengan cara bertahap dan saling berkerjasama dengan pemerintahan maupun masyarakat.²⁹

Penelitian yang berjudul “*Tindakan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung*” Oleh Y. Cahya Setya Nugrahyang menjelaskan faktor yang menyebabkan kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua serta bagaimana tindakan polisi dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung adalah hanya sampaitahap berita acara (BAP) saja, karena polisi lebih mengupayakan perdamaian. Mengingat hubungan pelaku dengan korban merupakan orang tua dan anak, pelaku merupakan orang yang menjamin tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental maupun spiritual. Adanya penyesalan, rasa bersalah dan adanya itikad

²⁹ Muchlis, “Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Kekerasan Pada Perempuandalam Rumah Tangga Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”, (*skripsi* Fakultas Syariah Uin Raden Fatah Palembang, 2004).

baik dari pelaku untuk merubah segala sikap buruk dengan kata lain pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hak ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.³¹

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlumenggunakan metode penelitian yang baik dan tepat. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Menurut Soetsndyo Wignyosoebroto³²
: Penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis³³

³⁰Y. Cahya Setya Nugraha, "Tindakan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung", (*skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009).

³¹ Koentjraningrat..*Metedologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia. 1981) . Hlm. 13

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm 18

³³ Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

maupun hukum yang tidak tertulis³⁴ atau baik hukum primer atau bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode³⁵. Masalah yang dimaksud adalah tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan data kuantitatif yaitu data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah

³⁴Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

³⁵Muri Yusuf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2014) . Hlm. 329

data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya.³⁶Data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti, yaitu aparat Kepolisian yang bertugas di Unit PelayananPerempuandanAnak (PPA) Polresta Palembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁷

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Polresta Palembang yang terletak di, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Palembang diidentifikasi seringmelakukan penanganan kasus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Populasidansampelpenelitian

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian.³⁸Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang bertugas di bertugas Unit PelayananPerempuandanAnak (PPA) Polresta Palembang.Sedangkan sampel adalah proses memilih jumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita

³⁶Kontjojo. *Metedologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara. 2009). Hlm. 34

³⁷*Ibid.* hlm. 34

³⁸Koentjraningrat.*Metedologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia,1981). Hlm. 13

dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi.³⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah Kapolresta Palembang, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kanit Unit PPA Polresta Palembang dan Penyidik Pembantu Unit PPA Polresta Palembang.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁴⁰ Teknik ini ditunjukkan pada pimpinan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang, pembantu pimpinan, serta aparat penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian sebagai penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, jumlah kasus kekerasan yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan, serta bentuk kekerasan seperti apa yang sering dialami masyarakat terutama perempuan dan anak.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian.⁴¹ Dokumen yang di analisis yaitu

³⁹*Ibid.*, hlm. 147

⁴⁰Muri Yusuf.. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012). Jakarta. Hlm. 372

⁴¹*Ibid.* Hlm. 391

jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan melapor di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.

c. Teknik analisa data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi.⁴² Data yang telah diolah akan dianalisis secara kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari Lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didalamnya memuat pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kedudukan perempuan dan Anak dalam Islam, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁴² Soejono Soekanto & Sri Mamudji. . *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta :Rajawali Pers.2010) Hlm. 213

BAB III : Bab ini membahas tentang gambaran umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah singkat dan kedudukan UPPA dasar pembentukan, misi, tugas pokok, fungsi dan peran UPPA serta struktur organisasi/jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

BAB IV : Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang didalamnya membahas mengenai upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pandangan hukum Islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

Bab V : berupa kesimpulan dan saran.